



**PUTUSAN**

**No. 301 K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEDDY KURNIAWAN, ST., BIN SLAMET RAHARDJO ;**

Tempat lahir : Pontianak ;

Umur/Tanggal lahir: 33 Tahun / 22 Maret 1976 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Sintang Komplek Untan P-3 RT.001/  
RW.001/005 Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan  
Pontianak Tenggara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Ketua Korwil IMI Kota Pontianak Periode  
2006-2008 ;

Terdakwa dilakukan penahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2010 sampai dengan tanggal 7 Desember 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2010 sampai dengan tanggal 5 Februari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DEDDY KURNIAWAN, ST. Bin SLAMET RAHARDJO**, selaku koordinator IMI Kota Pontianak periode 2006-2008 yang diangkat berdasarkan SK Pengurus Provinsi IMI Kalbar Nomor 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/I/2006 tanggal 10 Januari 2006 tentang Pengesahan Personalia Koordinator Wilayah Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat masa bhakti 2006-2008, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H. GUSTI SALEHAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Ir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRAYANTA,MT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara bulan April 2007 dan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2007 bertempat di Kantor IMI Propinsi Jalan Veteran Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H. GUSTI SALEHAN selaku Ketua DPRD dan juga selaku Penasihat Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Propinsi Kalimantan Barat menghubungi Terdakwa selaku koordinator IMI Kota Pontianak periode 2006-2008 untuk membuat proposal pengajuan pembuatan sirkuit tersebut, namun Terdakwa menyerahkan segala sesuatunya kepada saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN karena Terdakwa sangat mempercayai saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN karena saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN selain selaku Ketua DPRD dan juga selaku Penasihat Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Propinsi Kalimantan Barat, padahal diketahui oleh Terdakwa seharusnya berdasarkan SK IMI Pengurus Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/1/2006 tanggal 10 Januari 2006 Korwil IMI Kota menjalankan fungsi koordinasi teknis dan/atau koordinasi administrasi kepada KONI Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak berkaitan dengan program kerja bidang keorganisasian dan bidang keolahragaan demi kepentingan klub-klub maupun atlet-atlet anggota IMI Kalbar yang berada di wilayah kewenangannya ;

Bahwa selanjutnya saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN membuat proposal pengajuan pembuatan sirkuit yang hanya berbentuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan sirkuit yang dibuat sendiri oleh saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN tanpa melalui persetujuan secara tertulis dari Terdakwa selaku Koordinator wilayah (Korwil) IMI Kota Pontianak dan proposal tersebut oleh

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN diajukan ke Ketua KONI Kota Pontianak (saksi BUCHARI A.RACHMAN, SP.KK), selanjutnya diteruskan kepada Tim Anggaran APBD Kota Pontianak TA 2007, dan oleh Tim Anggaran APBD Kota Pontianak ditampung dalam usulan RAPBD TA 2007 untuk dibahas di DPRD Kota Pontianak. Setelah dibahas oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Pontianak lalu disetujui dana KONI Kota Pontianak TA 2007 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan pengelola Keuangan dan Kas Daerah (BPKKD) Kota Pontianak pada pos Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) dengan kode rekening 5.1.5.01.01, selanjutnya RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD TA 2007 oleh pimpinan DPRD yaitu saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN lalu diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 2007 dan sebagai penjabarannya dikeluarkan Peraturan Wali Kota Pontianak (PERWA) No. 2 Tahun 2007 dan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 63 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada KONI Kota Pontianak serta Surat Keputusan (SK) Ketua KONI Kota Pontianak No. 1 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Alokasi Bantuan Dana KONI Kota Pontianak Tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan adanya APBD Perubahan TA 2007 KONI Kota Pontianak telah mendapatkan dana tambahan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), maka Wali Kota Pontianak telah mengeluarkan PERWA No. 540.a Tahun 2007 dan ditindak lanjuti dengan SK Ketua KONI Kota Pontianak No. 03 Tahun 2007 tanggal 1 November 2007 dimana Korwil IMI Kota Pontianak mendapat alokasi dana bantuan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2007 saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN menemui saksi SYARIEF MACHMUD Bin SYARIEF ALWI selaku ketua Umum IMI Propinsi Kalbar dengan maksud ingin meminta tanda tangan kwitansi pencairan dana bansos untuk pembangunan sirkuit tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi SYARIEF MACHMUD Bin SYARIEF ALWI menolak karena itu bukan kewenangannya melainkan kewenangan dari Terdakwa Deddy Kurniawan, ST., selaku korwil IMI Kota Pontianak, selanjutnya pada saat itu juga saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H. GUSTI SALEHAN menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke kantor IMI Propinsi dan pada saat itu juga Terdakwa diminta oleh saksi H. GUSTI

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN untuk menandatangani dua buah kwitansi masing-masing tertanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diketahui oleh Terdakwa bahwa kedua kwitansi tersebut untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit Balap Motor Kota Pontianak dengan maksud agar saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE dapat mencairkan dana bantuan Sosial tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal secara nyata diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE adalah selaku Penasihat IMI Provinsi Kalimantan Barat yang tidak termasuk dalam kepengurusan IMI Kota Pontianak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dana bantuan kepada IMI Kota dan mengelola dana bantuan sosial tersebut bahkan Terdakwa juga tidak membuat surat kuasa maupun surat perjanjian kerjasama antara IMI Kota Pontianak dengan saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., ;

Bahwa setelah kedua kwitansi pencairan dana untuk pembayaran bantuan melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Tahun Anggaran 2007 tertanggal 23 April 2007 dan tanggal 15 Mei 2007 ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE mencairkan kwitansi tersebut kepada saksi Ir. FIRAYANTA,MT., selaku bendahara KONI Kota Pontianak dan menerima dana dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Tahun Anggaran 2007 tersebut dan bahkan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan perihal pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor tersebut kepada saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., serta tidak pernah membuat laporan penggunaan dana tersebut, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa itu merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku koordinator IMI Kota Pontianak dan yang menandatangani kedua kwitansi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit Balap Motor Kota Pontianak ;

Bahwa oleh saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Gg. Flora Pontianak, dana yang diterima dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE ;

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemkot Pontianak selaku pihak yang menerima dana bantuan sosial untuk pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (2) menentukan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;
2. SK IMI Pengurus Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/1/2006 dimana Korwil IMI Kota menjalankan fungsi koordinasi teknis dan /atau koordinasi administrasi kepada KONI Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak berkaitan dengan program kerja bidang keorganisasian dan bidang keolahragaan demi kepentingan klub-klub maupun atlet-atlet anggota IMI Kalbar yang berada di wilayah kewenangannya ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara Cq Pemerintah Kota Pontianak mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa DEDDY KURNIAWAN, ST. Bin SLAMET RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa DEDDY KURNIAWAN, ST. Bin SLAMET RAHARDJO, selaku koordinator IMI Kota Pontianak periode 2006-2008 yang diangkat berdasarkan SK Pengurus Provinsi IMI Kalbar Nomor 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/1/2006 tanggal 10 Januari 2006 tentang Pengesahan Personalia Koordinator Wilayah Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak Propinsi Kalimantan Barat masa bhakti 2006-2008, baik secara bersama-sama dan bersekutu dengan Saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H. GUSTI SALEHAN, (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta saksi Ir.

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRAYANTA,MT (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri antara bulan April 2007 dan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2007 bertempat di Kantor IMI Propinsi Jalan Veteran Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tahun 2006 saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN selaku Ketua DPRD dan juga selaku Penasihat Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Propinsi Kalimantan Barat menghubungi Terdakwa selaku koordinator IMI Kota Pontianak periode 2006-2008 untuk membuat proposal pengajuan pembuatan sirkuit tersebut, namun Terdakwa menyerahkan segala sesuatunya kepada saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN karena Terdakwa sangat mempercayai saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN karena saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN selain selaku Ketua DPRD dan juga selaku Penasihat Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Propinsi Kalimantan Barat, padahal diketahui oleh Terdakwa seharusnya berdasarkan SK IMI Pengurus Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/1/2006 tanggal 10 Januari 2006 Terdakwa selaku Koordinator Korwil IMI Kota Pontianak harus menjalankan fungsi koordinasi teknis dan /atau koordinasi administrasi kepada KONI Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak berkaitan dengan program kerja bidang keorganisasian dan bidang keolahragaan demi kepentingan klub-klub maupun atlet-atlet anggota IMI Kalbar yang berada di wilayah kewenangannya ;

Bahwa selanjutnya saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN membuat proposal pengajuan pembuatan sirkuit yang hanya berbentuk Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan nilai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk pembangunan sirkuit yang dibuat sendiri oleh saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H. GUSTI SALEHAN

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melalui persetujuan secara tertulis dari Terdakwa selaku Koordinator wilayah (Korwil) IMI Kota Pontianak dan proposal tersebut oleh saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN diajukan ke Ketua KONI Kota Pontianak (saksi BUCHARI A.RACHMAN, SP.KK), selanjutnya diteruskan kepada Tim Anggaran APBD Kota Pontianak TA 2007, dan oleh Tim Anggaran APBD Kota Pontianak ditampung dalam usulan RAPBD TA 2007 untuk dibahas di DPRD Kota Pontianak. Setelah dibahas oleh Panitia Anggaran DPRD Kota Pontianak lalu disetujui dana KONI Kota Pontianak TA 2007 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang dianggarkan dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Badan pengelola Keuangan dan Kas Daerah (BPKKD) Kota Pontianak pada pos Belanja Bantuan Sosial (BANSOS) dengan kode rekening 5.1.5.01.01, selanjutnya RAPBD tersebut disahkan menjadi APBD TA 2007 oleh pimpinan DPRD yaitu saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN lalu diterbitkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2007 tentang APBD Kota Pontianak TA 2007 dan sebagai penjabarannya dikeluarkan Peraturan Wali Kota Pontianak (PERWA) No. 2 Tahun 2007 dan Surat Keputusan (SK) Wali Kota No. 63 Tahun 2007 tentang Pemberian Bantuan Kepada KONI Kota Pontianak serta Surat Keputusan (SK) Ketua KONI Kota Pontianak No. 1 Tahun 2007 tanggal 29 Januari 2007 tentang Alokasi Bantuan Dana KONI Kota Pontianak Tahun 2007 ;

Bahwa berdasarkan adanya APBD Perubahan TA 2007 KONI Kota Pontianak telah mendapatkan dana tambahan sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), maka Wali Kota Pontianak telah mengeluarkan PERWA No. 540.a Tahun 2007 dan ditindak lanjuti dengan SK Ketua KONI Kota Pontianak No. 03 Tahun 2007 tanggal 1 November 2007 dimana Korwil IMI Kota Pontianak mendapat alokasi dana bantuan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa selanjutnya sekira bulan April 2007 saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE Bin H.GUSTI SALEHAN menemui saksi SYARIEF MACHMUD Bin SYARIEF ALWI selaku ketua Umum IMI Propinsi Kalbar dengan maksud ingin meminta tanda tangan kwitansi pencairan dana bansos untuk pembangunan sirkuit tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun saksi SYARIEF MACHMUD Bin SYARIEF ALWI menolak karena itu kewenangan dari Terdakwa selaku Korwil IMI Kota Pontianak, selanjutnya pada saat itu juga saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H. GUSTI SALEHAN menelpon Terdakwa dan meminta Terdakwa

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke kantor IMI Propinsi dan pada saat itu juga Terdakwa diminta oleh saksi H. GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., Bin H.GUSTI SALEHAN untuk menandatangani dua buah kwitansi masing-masing tertanggal 23 April 2007 sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang diketahui oleh Terdakwa bahwa kedua kwitansi tersebut untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit Balap Motor Kota Pontianak dengan maksud agar saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE dapat mencairkan dana bantuan Sosial tersebut sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) padahal secara nyata diketahui dan disadari oleh Terdakwa bahwa saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., adalah selaku Penasihat IMI Provinsi Kalimantan Barat yang tidak termasuk dalam kepengurusan IMI Kota Pontianak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menerima dana bantuan kepada IMI Kota dan mengelola dana bantuan sosial tersebut bahkan Terdakwa juga tidak membuat surat kuasa maupun surat perjanjian kerjasama antara IMI Kota Pontianak dengan saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., ;

Bahwa dengan kewenangan yang ada pada Terdakwa kwitansi pencairan dana untuk pembayaran bantuan melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Tahun Anggaran 2007 tertanggal 23 April 2007 dan tanggal 15 Mei 2007 ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE mencairkan kwitansi tersebut kepada saksi Ir. FIRAYANTA, MT selaku bendahara KONI Kota Pontianak dan menerima dana dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah), dan Terdakwa sama sekali tidak pernah melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Tahun Anggaran 2007 tersebut dan bahkan Terdakwa juga tidak pernah menanyakan perihal pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor tersebut kepada saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE serta tidak pernah membuat laporan penggunaan dana tersebut, padahal diketahui oleh Terdakwa bahwa itu merupakan **tanggung jawab Terdakwa selaku koordinator IMI Kota Pontianak dan yang menandatangani kedua kwitansi dengan nilai seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit Balap Motor Kota Pontianak ;**

Bahwa oleh saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Gg. Flora Pontianak, dana yang diterima dipergunakan tidak sesuai dengan

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukannya dan digunakan untuk kepentingan pribadi saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE., ;

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban kepada Pemkot Pontianak selaku pihak yang menerima dana bantuan sosial untuk pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor tersebut, padahal sesuai dengan ketentuan hal tersebut harus dipertanggungjawabkan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 133 ayat (2) menentukan bahwa penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada kepala daerah ;
2. SK IMI Pengurus Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 001/IMI-KB/SK-Korwil/A/1/2006 dimana Korwil IMI Kota menjalankan fungsi koordinasi teknis dan /atau koordinasi administrasi kepada KONI Kota Pontianak dan pemerintah Kota Pontianak berkaitan dengan program kerja bidang keorganisasian dan bidang keolahragaan demi kepentingan klub-klub maupun atlet-atlet anggota IMI Kalbar yang berada di wilayah kewenangannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan saksi GUSTI HERSAN ASLIROSA, SE dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya sebagai Korwil IMI Kota Pontianak sehingga Negara Cq Pemerintah Kota Pontianak mengalami kerugian keuangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa DEDDY KURNIAWAN, ST. Bin SLAMET RAHARDJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Desember 2010 sebagai berikut :

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DEDDY KURNIAWAN, ST., Bin SLAMET RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, **dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material dan solar tahun 2007 ;
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material tahun 2008 ;
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material tahun 2009 ;
  - 1 (satu) bundel pembayaran upah tukang tahun 2009 ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,-
  - 1 (satu) lembar surat permohonan dari H. Gusti Hersan Aslirosa, SE., Nomor : 121.1/Srt-Perm/Sirkuit/IV/2009 tanggal 1 April 2009 perihal permohonan pekerjaan ;
  - 1 (satu) lembar surat dari Korwil IMI Kota Pontianak No. 01.125/Srt/IMI/PTK/IV/2009 tentang persetujuan permohonan pelaksanaan pekerjaan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 001 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., untuk pembayaran panjar biaya pembangunan sirkuit balap motor di Gg. Flora dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 002 tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 003 tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 350.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi No. 004 tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 400.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana bansos dari Pemerintah Kota Pontianak tahun 2007 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana hibah dari Pemerintah Kota Pontianak tahun 2009 yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah buku anggaran dasar/anggaran rumah tangga KONI tahun 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit balap motor Kota Pontianak ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit balap motor Kota Pontianak ;
- 1 (satu) buah buku laporan penggunaan dana bantuan keolahragaan KONI Kota Pontianak tahun anggaran 2007 ;
- 1 (satu) buah buku program kerja KONI Kota Pontianak ;
- Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang pemberian hibah kepada instansi/badan/lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat Kota Pontianak ;
- Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Ikatan Motor Indonesia Koordinator Wilayah Kota Pontianak Nomor : 9/SP-V/2009 tentang pemberian hibah kepada Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak untuk pembangunan sirkuit di Gang Flora tahun anggaran 2009 ;
- Surat Keputusan Walikota No. 415 tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang pemberian bantuan belanja hibah kepada Ikatan Motor Indonesia Korwil Kota Pontianak tahun anggaran 2009 ;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000.000,- ;

**Seluruhnya masih dipergunakan untuk perkara lain.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No. 624/PID.B/2010/PN.PTK tanggal 30 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa **DEDDY KURNIAWAN, ST., Bin SLAMET RAHARDJO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa **DEDDY KURNIAWAN, ST., Bin SLAMET RAHARDJO** dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material dan solar tahun 2007 ;
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material tahun 2008 ;
  - 1 (satu) bundel kwitansi pembelian material tahun 2009 ;
  - 1 (satu) bundel pembayaran upah tukang tahun 2009 ;
  - 1 (satu) lembar surat permohonan dari H. Gusti Hersan Aslirosa, SE., Nomor : 121.1/Srt-Perm/Sirkuit/IV/2009 tanggal 1 April 2009 perihal permohonan pekerjaan;
  - 1 (satu) lembar surat dari Korwil IMI Kota Pontianak No. 01.125/Srt/IMI/PTK/IV/2009 tentang persetujuan permohonan pelaksanaan pekerjaan ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 001 tanggal 18 Mei 2009 sebesar Rp. 250.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., untuk pembayaran panjar biaya pembangunan sirkuit balap motor di Gg. Flora dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 002 tanggal 26 Juni 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 003 tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 350.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi No. 004 tanggal 25 September 2009 sebesar Rp. 400.000.000,- yang diserahkan oleh Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan diterima oleh H. Gusti Hersan Aslirosa, SE. ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana bansos dari Pemerintah Kota Pontianak tahun 2007 yang telah dilegalisir ;
  - 1 (satu) bundel fotocopy dokumen realisasi dana hibah dari Pemerintah Kota Pontianak tahun 2009 yang telah dilegalisir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga KONI tahun 2007;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 500.000.000,- untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit balap motor Kota Pontianak ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000,- untuk pembayaran bantuan kepada Korwil IMI Kota Pontianak dalam rangka pembangunan sirkuit balap motor Kota Pontianak ;
  - 1 (satu) buah buku laporan penggunaan dana bantuan keolahragaan KONI Kota Pontianak tahun anggaran 2007 ;
  - 1 (satu) buah buku Program Kerja KONI Kota Pontianak ;
  - Peraturan Walikota Pontianak Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 2 Maret 2009 tentang Pemberian Hibah kepada instansi / badan / lembaga / organisasi / kelompok masyarakat Kota Pontianak ;
  - Surat Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Pontianak dengan Ikatan Motor Indonesia Koordinator Wilayah Kota Pontianak Nomor : 9/SP-V/2009 tentang Pemberian Hibah kepada Ikatan Motor Indonesia Kota Pontianak untuk pembangunan sirkuit di Gang Flora Tahun Anggaran 2009 ;
  - Surat Keputusan Walikota No. 415 Tahun 2009 tanggal 15 Mei 2009 tentang Pemberian Bantuan Belanja Hibah kepada Ikatan Motor Indonesia Korwil Kota Pontianak tahun anggaran 2009 ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;  
Dijadikan barang bukti dalam perkara Gusti Hersan Aslirosa, SE., Bin H Gusti Salehan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 624/PID.B/2010/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Januari 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada hari itu juga ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 30 Desember 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 Januari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa Deddy Kurniawan, ST., adalah Koordinator Wilayah IMI Kota Pontianak periode tahun 2006/2008 berdasarkan SK Nomor 001/IMI-KB/SK-ORGAN/A/I/2006 tanggal 10 Januari 2006 dan saksi Gusti Hersan Aslirosa menjabat selaku Penasehat IMJ Propinsi Kalbar berdasarkan SK. Pengurus Pusat IMI Nomor 124/IMI/SK-Organ/A/XII/2004 untuk masa bakti 2004-2008 dan SK. Pengurus Pusat IMI Nomor 169/IMI/SK-Organ/A/XII/2008 untuk masa bakti 2008-2012 ;

Bahwa benar pada tahun 2007 Korwil IMI Kota Pontianak mendapatkan dana bantuan sosial dan Pemerintah Kota Pontianak yang disalurkan melalui KONI Kota Pontianak sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Walikota Pontianak Nomor 63 Tahun 2007 dan SK Ketua KONI kota Pontianak Nomor : 01 Tahun 2007, Nomor 02 Tahun 2007 dan Nomor 03 tahun 2007 tentang Alokasi Bantuan Dana KONI Kota Pontianak Tahun 2007, yang diperuntukkan untuk pembangunan sirkuit balap motor di Gang Flora Batulayang Pontianak Utara. Dana bantuan sosial tersebut telah dicairkan oleh saksi Gusti Hersan Aslirosa dengan menyerahkan kwitansi pencairan yang telah, ditandatangani oleh Terdakwa kepada Pihak KONI Kota Pontianak tanpa kuasa dari Terdakwa selaku Ketua Korwil IMI Kota Pontianak untuk mencairkan dana bansos tersebut ;

Bahwa benar dana bantuan sosial tersebut telah dicairkan oleh saksi Gusti Hersan Aslirosa dengan menyerahkan kwitansi pencairan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa, padahal Terdakwa selaku ketua Korwil IMI Kota Pontianak tidak pernah mengetahui jika Korwil IMI Kota Pontianak yang dipimpinnya ada mendapatkan dana bantuan sosial tahun 2007 dari Pemkot Pontianak, karena Terdakwa selaku Ketua Korwil IMI Kota Pontianak tidak pernah merencanakan pembangunan sirkuit balap motor dan mengajukan permohonan bantuan untuk pembangunan sirkuit balap motor tersebut kepada pihak Pemkot Kota Pontianak. Dan pada saat Terdakwa menandatangani kwitansi pencairan seperti yang diminta oleh saksi Gusti Hersan Aslirosa, Terdakwa tidak pernah menanyakan untuk apa kwitansi tersebut ditandatangani dan membiarkan saksi Gusti Hersan Aslirosa memperoleh keuntungan dari menjual nama IMI Kota Pontianak untuk mendapat dana bantuan sosial yang dipergunakan untuk pembangunan sirkuit balap motor di Gang Flora Batulayang Pontianak Utara. Padahal patut diketahui bahwa dana bantuan sosial tersebut diberikan dengan tujuan kepada masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan segelintir orang, selain itu saksi Gusti Hersan Aslirosa bukanlah orang yang duduk dalam kepengurusan

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korwil IMI Kota Pontianak sehingga saksi Gusti Hersan Aslirosa tidak berhak mengajukan apalagi mencairkan dana bantuan sosial yang diperuntukkan Korwil IMI Kota Pontianak ;

Bahwa benar yang datang untuk mencairkan dana bantuan sosial milik Korwil IMI Kota Pontianak ke pihak KONI Kota Pontianak adalah saksi Gusti Hersan Aslirosa dengan membawa surat permohonan dan kwitansi pencairan yang telah ditandatangani oleh Terdakwa. Bahwa di dalam pertimbangan ini Judex facti telah memanipulasi fakta persidangan dengan menyatakan bahwa saksi Ir. Firayanta menghubungi Terdakwa untuk mengkonfirmasi tentang tandatangan yang ada di kwitansi pencairan tersebut, padahal diketahui berdasarkan keterangan saksi Ir. Firayanta, saksi Gusti Hersan Aslirosa dan Terdakwa sendiri, bahwa saksi Ir. Firayanta tidak pernah sekalipun menghubungi Terdakwa untuk mengkoscek tentang tanda tangan yang ada di surat permohonan dan kwitansi pencairan, dan saksi Ir. Firayanta sendiri tidak mengetahui jabatan saksi Gusti Hersan Aslirosa dalam struktur Korwil IMI Kota Pontiana ;

Bahwa benar walaupun tidak ada peraturan yang mengatur tentang tata cara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima Bansos untuk melaporkan pertanggungjawabannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 133 ayat (3) Permendagri No. 13 tahun 2006 jo Permendagri No. 59 tahun 2007, bukan berarti penerima bansos tidak perlu menyampaikan laporan pertanggungjawabannya, penerima bansos WAJIB menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam bentuk laporan realisasi penggunaan dana bantuan kepada kepala daerah sehingga dapat diyakini kebenaran dari penggunaan dana bantuan tersebut. Oleh karena tidak adanya peraturan Kepala Daerah/Peraturan Walikota Pontianak yang mengatur mengenai tata cara dan batas waktu yang diberikan kepada penerima bansos untuk melaporkan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bansos tersebut, memberi peluang/ kesempatan bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan orang lain ;

Bahwa benar pihak IMI Korwil Kota Pontianak telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Pihak BPK, dan Pihak BPK tidak ada melaporkan basil temuannya kepada penyidik, bukan berarti tidak ada ditemukannya penyimpangan dalam penggunaan dana bansos tahun 2007, hal ini terurai di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas pertanggungjawaban penggunaan belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2006, 2007 dan 2008

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 26/HP/XIX.PNK/10/2009 tanggal 9 Oktober 2009 dengan hasil sebagai berikut : (terlampir)

- a. Surat Perjanjian Kerja (kontrak) dengan nomor 012/SPK/PAN-SIRKUIT/III/2007 tanggal 12 Maret 2007 mengatur ikatan perjanjian antara panitia pembangunan sirkuit balap motor dengan Bdw (Budiwan) selaku pelaksana pembangunan. Nilai kontrak sebesar Rp. 4.788.800.000,- dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender dengan masa pemeliharaan 90 (sembilan puluh) hari kalender ;
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim Pemeriksa BPK pada tanggal 27 Agustus 2007 menunjukkan bahwa perkembangan pelaksanaan pekerjaan telah dilaksanakan sebesar Rp. 1.011.792.763,24,- (satu milyar sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga dua puluh empat sen) ;
- c. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Pembina Pengcap IMI Kota Pontianak dan bukti kwitansi pembayaran diketahui bahwa Korwil IMI Kota Pontianak telah menerima dana bantuan sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk kegiatan pembangunan sirkuit balap motor IMI Kota Pontianak pada tahun 2007 dan telah digunakan untuk pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang muka tahap pertama pekerjaan perencanaan sebesar Rp. 170.000.000,- yang dibayarkan kepada saksi Siswo Priyono kwitansi No. 05/PPSBP/III/07 tanggal 07-03-07 ;
  - Uang muka pekerjaan pengawasan sebesar 30% yakni berjumlah Rp. 52.500.000,- yang dibayarkan kepada saksi Jasmadi kwitansi No. 08/PPSBP/IV/07 tanggal 05-04-07 ;
  - Pelunasan pekerjaan perencanaan teknis sebesar 15% yakni berjumlah Rp. 30.000.000,- yang dibayarkan kepada saksi Siswo Priyono kwitansi No. 18/PPSBP/VII/07 tanggal 07-07-07 ;
  - Uang muka pengukuran, pembersihan lahan dan land clearing 50% sebesar Rp. 186.250.000,- dibayarkan kepada saksi Budiwan kwitansi No. 01/PPSBP/XI/07 tanggal 01-11-07 ;
  - Uang muka tahap pertama pekerjaan pembuatan jalan masuk dan parkir sebesar 30% dengan jumlah Rp. 420.000.000,- yang dibayarkan kepada saksi Budiwan kwitansi No. 05/PPBSP/II/03 tanggal 27-02-08 ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelunasan pekerjaan pengukuran, pembersihan lokasi, pembersihan lahan dan land clearing sebesar Rp. 186.250.000 yang dibayarkan kepada saksi Budiwan kwitansi No. 10/PPSBP/II/08 tanggal 20-02-08 ;
- Panjar tahap kedua sebesar 30% yakni berjumlah Rp. 52.500.000,- yang dibayarkan kepada saksi Jasmadi Kwitansi No .../PPSBP/V/08 tanggal 7-05-08 ;
- Uang muka tahap pertama pekerjaan pembuatan pagar sirkuit sebesar 30% yakni berjumlah Rp. 225.000.000,- yang dibayarkan kepada saksi Budiwan ;

Selain telah digunakan untuk pembayaran konsultan perencanaan, konsultan pengawasan dan pelaksana pembangunan sirkuit dan selain itu juga digunakan untuk kegiatan pembinaan diantaranya kegiatan mengikuti Kejurmas Zona Kalimantan di Kalteng dan Kalsel, mengikuti Kejurda se Kalimantan Barat dan kegiatan-kegiatan balap mobil ;

Bahwa sebagaimana diketahui dari fakta-fakta yang terungkap pembayaran-pembayaran seperti tertuang dalam kwitansi tersebut diatas merupakan pengeluaran/pembayaran fiktif, yang dibuat saksi H. Gusti Hersan Aslirosa, SE., bin Gusti Salehan nanya untuk kelengkapan administrasi saja ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sudah sangat jelas dan nyata bahwa putusan a quo adalah bukan putusan bebas murni melainkan putusan tersebut adalah putusan bebas tidak murni (lepas dari segala tuntutan hukum) dengan demikian berdasarkan Pasal 244 KUHP terhadap putusan a quo dapat dimohonkan kasasi ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Pontianak telah menyatakan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu mengenai hukum pembuktian terhadap unsur-unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan unsur “dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara” dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 42, paragraf pertama dan kedua menyebutkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



Menimbang bahwa setelah IMI Kota Pontianak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Pontianak sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata pihak BPK tidak menemukan adanya kerugian Negara dalam penggunaan Bansos tahun 2000 terbukti dari tidak adanya laporan BPK kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap penggunaan dana Bansos tahun 2007 dan dana Hibah tahun 2009 tersebut ;

Menimbang bahwa sejalan dengan tidak adanya kerugian Negara tersebut diatas, baik saksi Rudi Enggano Kenang sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pemkot Pontianak dan saksi Ir. Tony Herianto, MT., sebagai Sekretaris Daerah Pemkot Pontianak dipersidangan menerangkan bahwa dalam hal dana bansos tahun 2007 dan dana hibah tahun 2009 yang telah diterima oleh IMI Kota Pontianak tersebut, BPK tidak menemukan kerugian Negara ;

Dan di halaman 44 Judex Facti dalam pertimbangannya menyebutkan :

Menimbang bahwa menyangkut penilaian fisik pembangunan sirkuit balap motor yang dilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak sesuai dengan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan karena tidak dilakukan oleh Akuntan Publik, dengan demikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporan pemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akan tetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupan pemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untuk pembangunan sirkuit balap motor tersebut. Maka Majelis Hakim dapat menerima hasil pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Barat terhadap pemeriksaan laporan keuangan daerah Kota Pontianak yang di dalamnya termasuk dana bantuan sosial tahun 2007 dan dana hibah 2009, dimana menurut seks. H. Buchri A. Rahman Sp.K, saksi Ir. Firayanta, MT, saksi Rudi Enggano, saksi Ir. Tony Herianto, MT, saksi Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan Terdakwa bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah Kota Pontianak tersebut telah diterima dan dinyatakan tidak ditemukan adanya unsur kerugian Negara ;

Atas pertimbangan dari Judex Facti tersebut diatas, kami tanggapi sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah membuat pertimbangan berdasarkan saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan di depan persidangan dan juga tidak ada di dalam berkas perkara yaitu atas nama saksi Ir. Tony Herianto, MT dan saksi Deden Ari Nugraha, S.Sos.,

Bahwa sesuai dengan berkas perkara nomor : Reg-03/RP-3/2/2010 tanggal 14 September 2010 atas nama tersangka Deddy Kurniawan, ST., bin Slamet Rahardjo tidak terdapat nama-nama saksi Ir. Tony Herianto, MT., dan saksi Deden Ari Nugraha, S.Sos., dan selama persidangan saksi-saksi tersebut diatas tidak pernah dihadirkan dipersidangan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yang menerangkan : "surat putusan pemidanaan memuat : pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa ;

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya sebagaimana tersebut diatas dengan mendasarkan bukan pada fakta persidangan dengan cara mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang tidak pernah dihadirkan di depan persidangan adalah telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Judex Facti juga telah mengambil pertimbangan yang keliru dan cenderung berasumsi tanpa melihat fakta persidangan yaitu telah mengasumsikan bahwa pihak BPK perwakilan Kalbar tidak menemukan adanya kerugian Negara terhadap pertanggungjawaban Bansos tahun 2007 dan IMI Kota Pontianak tersebut dengan didasarkan, kepada keterangan saksi Rudi Enggano Kenang dan Ir. Tony Herianto, MT padahal sebagaimana telah diuraikan diatas saksi Ir. Toni Herianto, MT tidak pernah diperiksa dan dihadirkan di depan persidangan untuk memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini ;

Sedangkan saksi Rudi Enggano Kenang dalam persidangan tidak pernah menerangkan perihal tidak adanya laporan BPK, saksi Rudi Enggano Kenang selaku Kepala BF-KKD Pemkot Pontianak pada saat itu di depan persidangan hanya menerangkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Pontianak untuk tahun 2008 adalah Disclaimer yaitu ada hal-hal atau pengeluaran yang tidak diyakini oleh BPK ;

Bahwa selama persidangan tidak pernah diperlihatkan adanya laporan BPK yang menyebutkan hasil pemeriksaan terhadap Bansos tahun 2007

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



sehingga apa yang dikemukakan oleh Judex Facti dalam pertimbangannya tidak mendasar dan mengada-ada serta tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam mengartikan ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Judex Facti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga Jasa Penilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Public Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK “dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan”, akan tetapi ahli yang diajukan oleh tim penasehat hukum Terdakwa tidak pernah menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada BPK dan mempublikasikan hasil pemeriksaannya tersebut ;

Bahwa ahli Nasri Alisan, ST., dari kantor jasa penilaian public MASRONI SINGAISDAM yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalam Institut Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernah disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukan pada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkan pembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapat dipertimbangkan oleh Judex Facti ;

Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukan berdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah dalam keputusan Walikota Pontianak Nomor 5 tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010, padahal pekerjaan pembangunan sirkuit balap motor Batulayang yang dikerjakan oleh saksi Gusti Hersan Aslirosa dilakukan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dimana terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara standar harga satuan dan upah tahun 2007, tahun 2009 dengan tahun 2010. Sehingga apa yang disampaikan oleh ahli Nasri Alisan, ST., yang dijadikan dasar bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti dalam pertimbangannya adalah tidak akurat dan cenderung melebih-lebihkan fakta yang sebenarnya ;

Bahwa selain itu, dalam putusan a quo yang dijadikan dasar tidak terbuktinya unsur “melawan hukum” (dalam dakwaan Primair) dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (dalam dakwaan Subsidaire) seperti yang terurai dalam putusan halaman 42 s/d 49, yang bukan merupakan unsur esensial dalam dakwaan ;

Dengan demikian putusan yang dijatuhkan oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, maka seharusnya berdasarkan Pasal 197 ayat (2) putusan tersebut batal demi hukum ;

Sebelum kami sampai pada permohonan kami terlebih dahulu akan kami akan mengungkapkan kronologis penanganan perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini disidik atau dilakukan penyidikan pada tanggal 4 Februari 2010 berdasarkan atas temuan dari BPK (terlampir) ;
- Bahwa ketika dilakukan penyidikan, dilakukan pemeriksaan lapangan dan diketemukan bahwa sirkuit tersebut baru dikerjakan sebesar 10% dari jumlah bantuan yang diberikan yaitu sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (foto terlampir) ;
- Bahwa pada saat penyidikan dilakukan, saksi Gusti Hersan Aslirosa mengakui bahwa uang bantuan sosial yang telah dicairkannya dengan meminta tanda tangan Terdakwa pada kwitansi pencairannya dan dana hibah yang diterimanya dari saksi Deden Ari Nugraha, S.Sos., yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan sirkuit balap motor di Gang Flora Batulayang masih ada pada Terdakwa sebesar Rp. 700.000.000,- dan uang tersebut telah saksi Gusti Hersan Aslirosa serahkan kepada pihak kejaksaan untuk dijadikan barang bukti, hal ini tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dalam Putusannya, selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan saksi Gusti Hersan Aslirosa mengakui pekerjaan pembangunan sirkuit tersebut belum selesai, begitu juga hanya dengan Terdakwa, pada saat diperiksa ditingkat penyidikan mengakui Terdakwa tidak pernah mengetahui tentang bantuan sosial untuk pembangunan sirkuit balap motor tersebut, namun Terdakwa tetap menandatangani struk kwitansi pencairan tersebut karena merasa tidak enak kepada saksi Gusti Hersan Aslirosa yang merupakan Penasehat IMI Pengpro Kalbar ;

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen dan kwitansi-kwitansi yang berkaitan dengan pembangunan sirkuit tersebut merupakan dokumen dan kwitansi fiktif, hal tersebut dibuat oleh saksi Gusti Hersan Aslirosa untuk melengkapi administrasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan bebas murni karena tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua IMI Korwil Kalimantan Barat Pontianak menandatangani kwitansi bantuan sosial dari APBD Pemkot Pontianak tahun 2007. Terdakwa menandatangani kwitansi tersebut atas permintaan H. Gusti Hersan Aslirosa, SE., Ketua DPRD Pontianak dan Penasihat Pengda Ikatan Motor Indonesia (IMI) Propinsi Kalimantan Barat sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembangunan sirkuit motor di Gang Flora Pontianak ;

Bahwa Terdakwa pernah mengajukan proposal bantuan kepada Pemkot Pontianak dan tidak pernah menandatangani surat apapun yang meminta bantuan dan pembangunan sirkuit balap motor, tidak juga pernah menerima atau menggunakan dana tersebut baik untuk pembangunan sirkuit maupun untuk kepentingan pribadi, biaya pembangunan sirkuit tersebut menurut keterangan saksi Syarief Machmud Bin Sy. Alwi belum terungkap Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan demikian dana yang dibutuhkan adalah dikeluarkan untuk beberapa tahun anggaran dan menurut pemeriksaan BPKP Kalimantan Barat tidak ada kerugian negara ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 9 Mei 2012 terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dimana Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Prof. Dr. Mohammad Askin, SH., berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, ex Pasal 253 KUHP dan oleh karenanya kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis hakim setelah bermusyawarah telah mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak, yaitu Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Mei 2012** oleh **Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sopian Marthabaya SH.**, dan **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 301 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh  
Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sopian Marthabaya SH.

Ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua

Ttd./ Dr. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

S U N A R Y O, SH., MH.

NIP. 040.044.338

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)